



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN BIK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Usman Bin Muhiddin;
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Pedagang;

Terdakwa Usman Bin Muhiddin ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa Usman Bin Muhiddin ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahul Ramadhan Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Oddang, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (KTP) / Pedagang;

Terdakwa Rahul Ramadhan Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa Rahul Ramadhan Bin Sudirman ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Syamsir, S.H., 2. Irma Zainuddin, S.H., M.H. dan 3. Hendra Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 1 Januari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa II Rahul Ramadhan Bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Usman Bin Muhiddin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa Rahul Ramadhan Bin Sudirman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit Hp merek Realme warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 21 Maret 2024 para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I USMAN Bin MUHIDDIN dan Terdakwa II RAHUL RAMADHAN Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 13.00 Wita Terdakwa Rahul mendatangi rumah Terdakwa Usman untuk melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari yakni menjual mangga bersama dengan Terdakwa Usman, kemudian Terdakwa Rahul memperhatikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa Usman untuk ck atau kumpul uang dengan mengatakan *"ayo kita ck om untuk membeli sabu"*, lalu Terdakwa Usman mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Rahul, kemudian pada saat itu juga Terdakwa Rahul langsung menghubungi Henra (Dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga pada sekira jam 14.00 Wita datanglah Henra (Dpo) membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, setelah itu para

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik



Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 14.00 Wita pada saat Terdakwa Rahul kembali datang ke rumah Terdakwa Usman untuk bekerja yakni membungkus buah mangga untuk dijual, tiba-tiba Terdakwa Rahul mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa Usman untuk ck atau kumpul uang dengan mengatakan “ayo deh ck lagi om”, sehingga Terdakwa Usman juga mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Rahul, lalu pada saat itu juga Terdakwa Rahul menghubungi Henra (Dpo) untuk memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 15.00 Wita datanglah Henra (Dpo) membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa Usman, namun para Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut di atas meja dan rencananya akan dikonsumsi bersama setelah menyelesaikan pekerjaan, kemudian pada sekira jam 17.30 Wita datanglah saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul ke rumah Terdakwa Usman dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Usman dan menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat isap sabu (bong), selanjutnya saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4985/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
 - o Barang bukti dengan kode 9964/2023/NNF 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,6688 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,6276 gram;
 - o Barang bukti dengan kode 9965/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Usman Bin Muhiddin;
 - o Barang bukti dengan kode 9966/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Rahul Ramadhan Bin Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa USMAN Bin MUHIDDIN dan Terdakwa RAHUL RAMADHAN Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa USMAN Bin MUHIDDIN dan Terdakwa II RAHUL RAMADHAN Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumpa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 13.00 Wita Terdakwa Rahul Ramadhan Bin Sudirman mendatangi rumah Terdakwa Usman Bin Muhiddin untuk melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari yakni menjual mangga bersama dengan Terdakwa Usman Bin Muhiddin, kemudian Terdakwa Rahul memperhatikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa Usman untuk ck atau kumpul uang dengan mengatakan *"ayo kita ck om untuk membeli sabu"*, lalu Terdakwa Usman mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Rahul, kemudian pada saat itu juga Terdakwa Rahul langsung menghubungi Henra (Dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga pada sekira jam 14.00 Wita datanglah Henra (Dpo) membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, setelah itu para Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik



- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 14.00 Wita pada saat Terdakwa Rahul kembali datang ke rumah Terdakwa Usman untuk bekerja yakni membungkus buah mangga untuk dijual, tiba-tiba Terdakwa Rahul mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa Usman untuk ck atau kumpul uang dengan mengatakan “ayo deh ck lagi om”, sehingga Terdakwa Usman juga mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Rahul, lalu pada saat itu juga Terdakwa Rahul menghubungi Henra (Dpo) untuk memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 15.00 Wita datanglah Henra (Dpo) membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa Usman, namun para Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut di atas meja dan rencananya akan dikonsumsi bersama setelah menyelesaikan pekerjaan, kemudian pada sekira jam 17.30 Wita datanglah saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul ke rumah Terdakwa Usman dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Usman dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat isap sabu (bong), selanjutnya saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4985/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - o Barang bukti dengan kode 9964/2023/NNF 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,6688 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,6276 gram;
 - o Barang bukti dengan kode 9965/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urinee milik Usman Bin Muhiddin;
 - o Barang bukti dengan kode 9966/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urinee milik Rahul Ramadhan Bin Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa USMAN Bin MUHIDDIN dan Terdakwa RAHUL RAMADHAN Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa USMAN Bin MUHIDDIN dan Terdakwa II RAHUL RAMADHAN Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumpa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 13.00 Wita Terdakwa Rahul Ramadhan Bin Sudirman mendatangi rumah Terdakwa Usman Bin Muhiddin untuk melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari yakni menjual mangga bersama dengan Terdakwa Usman Bin Muhiddin, kemudian Terdakwa Rahul memperhatikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa Usman untuk ck atau kumpul uang dengan mengatakan "*ayo kita ck om untuk membeli sabu*", lalu Terdakwa Usman mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Rahul, kemudian pada saat itu juga Terdakwa Rahul langsung menghubungi Henra (Dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga pada sekira jam 14.00 Wita datanglah Henra (Dpo) membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, setelah itu para Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 14.00 Wita pada saat Terdakwa Rahul kembali datang ke rumah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Usman untuk bekerja yakni membungkus buah mangga untuk dijual, tiba-tiba Terdakwa Rahul mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa Usman untuk ck atau kumpul uang dengan mengatakan “ayo deh ck lagi om”, sehingga Terdakwa Usman juga mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Rahul, lalu pada saat itu juga Terdakwa Rahul menghubungi Henra (Dpo) untuk memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira jam 15.00 Wita datanglah Henra (Dpo) membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa Usman, namun para Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut di atas meja dan rencananya akan dikonsumsi bersama setelah menyelesaikan pekerjaan, kemudian pada sekira jam 17.30 Wita datanglah saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul ke rumah Terdakwa Usman dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Usman dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat isap sabu (bong), selanjutnya saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Labooratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4985/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - o Barang bukti dengan kode 9964/2023/NNF 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,6688 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,6276 gram;
 - o Barang bukti dengan kode 9965/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urinee milik Usman Bin Muhiddin;
 - o Barang bukti dengan kode 9966/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urinee milik Rahul Ramadhan Bin Sudirman;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa Rahul Ramadhan Bin Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh.Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 bertempat dijalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00. WITA, saksi bersama Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bulukumba melaksanakan patroli penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Bulukumpa dan yang menjadi Target daftar pencaharian orang (DPO) adalah saudara Hendra yang saat itu Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa saudara Hendra (DPO) baru saja meninggalkan rumah Terdakwa Usman dijalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dari informasi tersebut Anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung Kanit Opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dan tepat pada pukul 17.30. WITA, Anggota Opsnal langsung menuju dan masuk kedalam Rumah Terdakwa 1. Usman dan melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) unit Hendpone merek Realmi warna merah diatas meja didalam rumah tersebut dimana pada saat itu didalam rumah langsung diamankan 2 (dua) orang yakni para Terdakwa;
- Bahwa sesuai Pengakuan para Terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dan pemilik handphone adalah Terdakwa 2. Rahul Ramadhan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu sehari sebelum ditangkap dan saat ditangkap para Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu;
 - Bahwa para Terdakwa membeli sabu tidak untuk dijual Kembali dan para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Arul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 bertempat di jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00. WITA, saksi bersama Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bulukumba melaksanakan patroli penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kecamatan Bulukumpa dan yang menjadi Target daftar pencaharian orang (DPO) adalah saudara Hendra yang saat itu Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa saudara Hendra (DPO) baru saja meninggalkan rumah Terdakwa Usman di jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dari informasi tersebut Anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung Kanit Opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dan tepat pada pukul 17.30. WITA, Anggota Opsnal langsung menuju dan masuk kedalam Rumah Terdakwa 1. Usman dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) sachet Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu dan 1 (satu) unit Hendpone merek Realmi warna merah diatas meja didalam rumah tersebut dimana pada saat itu didalam rumah langsung diamankan 2 (dua) orang yakni para Terdakwa;
- Bahwa sesuai Pengakuan para Terdakwa 2 (dua) sachet Narkoba jenis sabu adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dan pemilik handphone adalah Terdakwa 2. Rahul Ramadhan;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu sehari sebelum ditangkap dan saat ditangkap para Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membeli sabu tidak untuk dijual Kembali dan para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai sabu-sabu; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Usman Bin Muhidin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Resnarkoba Polres Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman mendatangi rumah Terdakwa untuk beraktifitas menjual Mangga, namun pada saat itu Terdakwa 2 memperlihatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan ayo kita CK om untuk memnbeli sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 yang pada saat itu juga menelepon saudara Henra (DPO) untuk membeli Sabu kemudian pada pukul 14.00 WITA datanglah saudara Henra (DPO) membawa 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dirumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 kembali lagi Terdakwa dan Terdakwa 2 beraktifitas membungkus buah mangga untuk dijual dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa 2 memperlihatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "ayondeh om kita CK lagi untuk membeli shabu" yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 kembali menelepon Lel. Henra (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saudara Henra (DPO) datang kerumah Terdakwa 1 membawa 2 (dua) sachet shabu dan menyimpan sabu tersebut dimeja rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa dan Terdakwa 2 masih sibuk bekerja sehingga tidak langsung mengonsumsi sabu tersebut, pada pukul 17.30 WITA datanglah Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet shabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja dan alat isap Bong setelah itu Terdakwa dan Terdakwa 2 diamankan Petugas untuk proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) sachet sabu adalah milik berdua Terdakwa dan Terdakwa 2 yang dibeli secara patungan, 1 (satu) alat Isap bong adalah milik Terdakwa 1 yang dirakit sendiri, 1 (satu) unit Hp Android merek realmi warna merah adah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan shabu selain kepada Saudara Henra (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2 Usman Bin MUhiddin;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan , Kel Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan , Kel Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa 1 untuk beraktifitas menjual Mangga , namun pada saat itu Terdakwa memperlihatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan mengatakan ayo kita CK om untuk memnbeli sabu, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu juga menelepon Saudara Henra (DPO) untuk membeli Sabu kemudian pada pukul 14.00 WITA datanglah Saudara Henra (DPO) membawa 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dirumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 kembali lagi Terdakwa I dan Terdakwa beraktifitas membungkus buah Mangga untuk dijual dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa memperlihatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan mengatakan “ayo deh om kita CK lagi untuk membeli sabu” yang pada saat itu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali menelepon Saudara Henra (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saudara Henra (DPO) datang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa I membawa 2 (dua) sachet sabu dan menyimpan sabu tersebut dimeja rumah Terdakwa I karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa masih sibuk bekerja sehingga tidak langsung mengonsumsi sabu tersebut, pada pukul 17.30 WITA datanlah Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I dan menemukan 2 (dua) sachet sabu diatas meja dan alat isap Bong setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa diamankan Petugas utuk proses selanjutnya;

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas dirumah Terdakwa I adalah 2 (dua) sachet shabu, 1 (satu) buah alat isap Bong, dan 1 (satu) unit Handpone Android merek realmi warna merah;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu adalah milik berdua Terdakwa I dan Terdakwa yang dibeli secara patungan, 1 (satu) alat Isap bong adalah milik Terdakwa I yang dirakit sendiri, 1 (satu) unit Hp Android merek realmi warna merah adah milik Terdakwa I;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli sabu patungan selalu mengonsumsi sabu juga secara Bersama;

Bahwa sehari sebelum Terdakwa I dan Tedakwa ditangkap sudah memakai sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6688 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,6276 gram;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) unit Hp merek Realme warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4986/NNF/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksian disimpulkan bahwa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barang bukti dengan kode 9964/2023/NNF 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,6688 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,6276 gram;
- o Barang bukti dengan kode 9965/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Usman Bin Muhiddin;
- o Barang bukti dengan kode 9966/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Rahul Ramadhan Bin Sudirman;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 bertempat di jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00. WITA, saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul bersama Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bulukumba melaksanakan patroli penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Bulukumpa dan yang menjadi Target daftar pencaharian orang (DPO) adalah saudara Hendra yang saat itu Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa saudara Hendra (DPO) baru saja meninggalkan rumah Terdakwa 1. Usman di jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dari informasi tersebut Anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung Kanit Opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dan tepat pada pukul 17.30. WITA, Anggota Opsnal langsung menuju dan masuk kedalam rumah Terdakwa 1. Usman dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendpone merek Realmi warna merah diatas meja di dalam rumah tersebut dimana pada saat itu didalam rumah langsung diamankan 2 (dua) orang yakni para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman mendatangi rumah Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin untuk beraktifitas menjual Mangga, namun pada saat itu Terdakwa 2. memperlihatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada 1 dan mengatakan "ayo kita CK om untuk membeli sabu", kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 yang pada saat itu juga menelepon saudara Henra (DPO) untuk membeli Sabu kemudian pada pukul 14.00 WITA datanglah saudara Henra (DPO) membawa 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa 1 dan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 kembali lagi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beraktifitas membungkus buah mangga untuk dijual dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa 2 memperlihatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan mengatakan "ayo deh om kita CK lagi untuk membeli sabu" yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 kembali menelepon Saudara Henra (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saudara Henra (DPO) datang kerumah Terdakwa 1 membawa 2 (dua) sachet sabu dan menyimpan sabu tersebut dimeja rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih sibuk bekerja sehingga tidak langsung mengonsumsi sabu tersebut, pada pukul 17.30 WITA datanglah Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 1 dan menemukan 2 (dua) sachet sabu diatas meja dan alat isap Bong setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan Petugas untuk proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) sachet sabu adalah milik berdua Terdakwa dan Terdakwa 2 yang dibeli secara patungan, 1 (satu) alat Isap bong adalah milik Terdakwa 1 yang dirakit sendiri, 1 (satu) unit Hp Android merek realmi warna merah adah milik Terdakwa ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4986/NNF/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - o Barang bukti dengan kode 9964/2023/NNF 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,6688 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,6276 gram;
 - o Barang bukti dengan kode 9965/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Usman Bin Muhiddin;
 - o Barang bukti dengan kode 9966/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Rahul Ramadhan Bin Sudirman;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Usman Bin Muhiddin dan Rahul Ramadhan Bin Sudirman, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "*Menyalahgunakan*" artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan Bahwa Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 bertempat dijalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00. WITA, saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul bersama Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bulukumba melaksanakan patroli penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Bulukumpa dan yang menjadi Target daftar pencaharian orang (DPO) adalah saudara Hendra yang saat itu Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi bahwa saudara Hendra (DPO) baru saja meninggalkan rumah Terdakwa 1. Usman dijalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dari informasi tersebut Anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung Kanit Opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dan tepat pada pukul 17.30. WITA, Anggota Opsnal langsung menuju dan masuk kedalam rumah Terdakwa 1. Usman dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) unit Hendpone merek Realme warna merah diatas meja di dalam rumah tersebut dimana pada saat itu didalam rumah langsung diamankan 2 (dua) orang yakni para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman mendatangi rumah Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin untuk beraktifitas menjual Mangga, namun pada saat itu Terdakwa 2. memperlihatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada 1 dan mengatakan “ayo kita CK om untuk membeli sabu”, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 yang pada saat itu juga menelepon saudara Henra (DPO) untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sabu kemudian pada pukul 14.00 WITA datanglah saudara Henra (DPO) membawa 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa 1 dan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 kembali lagi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beraktifitas membungkus buah mangga untuk dijual dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa 2 memperlihatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan mengatakan “ayo deh om kita CK lagi untuk membeli sabu” yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 kembali menelepon Saudara Henra (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saudara Henra (DPO) datang kerumah Terdakwa 1 membawa 2 (dua) sachet sabu dan menyimpan sabu tersebut dimeja rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih sibuk bekerja sehingga tidak langsung mengonsumsi sabu tersebut, pada pukul 17.30 WITA datanglah Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 1 dan menemukan 2 (dua) sachet sabu diatas meja dan alat isap Bong setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan Petugas untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) sachet sabu adalah milik berdua Terdakwa dan Terdakwa 2 yang dibeli secara patungan, 1 (satu) alat Isap bong adalah milik Terdakwa 1 yang dirakit sendiri, 1 (satu) unit Hp Android merek realmi warna merah adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Muhammad Arul bersama Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan serangkaian penyelidikan, Anggota Opsnal masuk kedalam rumah Terdakwa 1 dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu dan 1 (satu) unit Hendpone merek Realme warna merah diatas meja di dalam rumah tersebut dimana pada saat itu didalam rumah langsung diamankan 2 (dua) orang yakni para Terdakwa dan 2 (dua) sachet sabu yang ditemukan adalah milik berdua Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang dibeli secara patungan, 1 (satu) alat Isap bong adalah milik Terdakwa 1 yang dirakit sendiri, 1 (satu) unit Hp Android merek realmi warna merah adalah milik Terdakwa ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah beberap kali membeli sabu dari saudara Henra(DPO) dengan cara patungan untuk dikonsumsi Bersama dan bukan untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual Kembali, yang berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4986/NNF/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- o Barang bukti dengan kode 9964/2023/NNF 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,6688 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,6276 gram;
 - o Barang bukti dengan kode 9965/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Usman Bin Muhiddin;
 - o Barang bukti dengan kode 9966/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Rahul Ramadhan Bin Sudirman;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika tidak dalam rangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, akan tetapi sebaliknya Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian Para Terdakwa telah menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan permohonan untuk meringankan hukuman para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dikeadaan memberatkan dan meringankan hukuman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6688 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,6276 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) unit Hp merek Realme warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkotika;
- Terdakwa 1 Usman Bin Muhiddin sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Usman Bin Muhiddin dan Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Usman Bin Muhiddin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. Rahul Ramadhan Bin Sudirman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6688 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,6276 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit Hp merek Realme warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah.,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.